

Edukasi Obat Halal untuk Strategi Pemilihan Obat Halal Dengan 4M

Dimas Saputra Kurniatullah^{*1}, Siti Nurhidayah², Riana Prastiwi Handayani³, Muhtaromah⁴, Anisa Zulfa Fatihah⁵

¹⁻⁵ Department of Health Sciences, Universitas Muhammadiyah Lamongan

e-mail: *kurniatullah066@gmail.com, yhida470@gmail.com, rianaprastiwi@gmail.com,
arumaisyah81@gmail.com, zulfafatihah16@gmail.com

Article History

Received: 16 September 2025

Revised: 25 September 2025

Accepted: 15 Oktober 2025

DOI:<https://doi.org/10.58794/jdt.v5i2.1693>

Kata Kunci – Edukasi Publik, Obat Halal, Prinsip 4M.

Abstract – Given Indonesia's status as the world's most populous Muslim nation, the halal status of products, including pharmaceuticals, is a critical issue. However, public awareness regarding halal medicine remains low, with many people unsure how to make informed choices. This community service initiative aimed to address this gap by educating the public on practical strategies for selecting halal drugs through the 4M approach : Menggunakan (Using) the Halal logo, Mengidentifikasi (Identifying) ingredients, Membaca (Reading) labels, and Menghindari (Avoiding) questionable products. Held on December 24, 2025, at Lamongan Square, the event involved 15 general participants. The educational method included one-on-one counseling with interactive leaflets, and knowledge was assessed using pre- and post-tests. The results showed a modest increase in average scores from 42.6 to 49.3. However, this improvement was not statistically significant, suggesting that the current educational delivery method and the small number of participants were not fully effective in deepening understanding. In conclusion, while this public education event did not achieve its full potential, it demonstrated the value of such initiatives. Future efforts could be more effective by reaching a larger audience and leveraging digital platforms to create a more lasting impact and build sustainable public awareness of halal pharmaceuticals.

Abstrak – Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, sehingga isu kehalalan produk, termasuk obat-obatan, menjadi sangat penting. Kesadaran masyarakat mengenai kehalalan obat masih rendah, sehingga banyak yang belum memahami cara memilih obat halal secara tepat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui edukasi tentang strategi pemilihan obat halal dengan pendekatan 4M (Membaca label, Memeriksa komposisi, Memastikan logo halal, dan Menghindari produk yang tidak jelas). Edukasi dilaksanakan pada 24 Desember 2025 di Alun-

alun Lamongan dengan melibatkan 15 peserta masyarakat umum. Metode yang digunakan mencakup penyuluhan langsung (man to man) menggunakan media leaflet interaktif, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan skor rata-rata pengetahuan dari 42,6 pada pre-test menjadi 49,3 pada post-test. Hasil uji statistik menunjukkan peningkatan tersebut belum signifikan, kegiatan ini belum mampu memberikan pemahaman yang lebih baik kepada peserta mengenai kehalalan obat, pentingnya sertifikasi halal, serta cara praktis dalam memilih obat yang aman digunakan, hal ini disebabkan kurang efektifnya proses penyampaian edukasi dan keterbatasan jumlah peserta yang hanya berjumlah 15 peserta. Dengan demikian, kegiatan edukasi di ruang publik dinilai belum efektif, namun berpotensi dikembangkan lebih luas dengan jumlah peserta yang lebih besar serta pemanfaatan media digital, agar kesadaran masyarakat terkait obat halal semakin meningkat dan berkelanjutan.

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki mayoritas penduduk menganut agama Islam, sebanyak 87,18% dari jumlah keseluruhan penduduk di negara ini [1]. Setiap orang yang beragama islam diwajibkan mengonsumsi sesuatu yang halal sesuai dengan kentuan syariat Islam yang berlaku sesuai dengan Al-Qur'an [2]. Menurut hukum Islam, umat Islam diharuskan untuk memilih produk yang halal dan berkualitas (thayyib) seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, Surat Al-Maidah ayat 88. Menurut Tafsir Al-Mishbah oleh Prof. Dr. M. Quraish Shihab, ayat ini menekankan bahwa rezeki yang diberikan Allah harus dikonsumsi dengan dua syarat utama, yaitu halal dan tayyib. Halal merujuk pada aspek legalitas syariat Islam. Ini berarti makanan atau produk tersebut tidak berasal dari sumber yang diharamkan, seperti babi, minuman keras, atau hasil curian, sedangkan tayyib merujuk pada aspek kualitas, kebaikan, dan kesehatan. Makanan tersebut harus bersih, bergizi, dan tidak membahayakan tubuh. Ayat ini menunjukkan bahwa dalam Islam, standar konsumsi tidak hanya terbatas pada kebolehan syariat, tetapi juga mencakup aspek kebersihan, kesehatan, dan etika. Dengan demikian, seorang Muslim tidak hanya dilarang mengonsumsi yang haram, tetapi juga dianjurkan memilih yang baik dan bermanfaat. [3].

Dalam era modern ini, kesadaran akan pentingnya memilih produk halal semakin meningkat. Produk halal yang sering menjadi perhatian adalah produk makanan, namun seiring dengan perkembangannya tidak hanya produk makanan yang menjadi perhatian lembaga halal, tetapi sudah mengarah pada obat dan kosmetik [4]. Bahan baku obat, perlakuan terhadap bahan baku tersebut, serta komposisi yang terdapat dalam obat adalah beberapa faktor penting yang dapat berdampak pada status kehalalan obat tersebut [5]. Dalam produk yang dipasarkan, larangan tidak hanya bergantung pada bahan yang dipakai, tetapi juga mencakup cara pengambilan, pengolahan, serta penyebaran barang tersebut. Pada obat ada beberapa bahan yang menjadi titik kritis apakah obat itu halal atau haram seperti bahan baku yang berasal dari hewan, alkohol, darah, atau aditif asal hewan [6].

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 mengenai pelaksanaan Jaminan Produk Halal (BPJPH) [7]. Produk yang dianggap halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang mewajibkan semua barang yang diproduksi untuk mendapatkan sertifikasi halal [8]. Selanjutnya, pada tahun 2019, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal [9]. Jaminan ini dilakukan untuk memperkuat peraturan yang ada sebelumnya [10]. Sayangnya, ada banyak obat yang belum tersertifikasi halal, terutama obat-obatan yang diracik oleh dokter. Sertifikasi halal perlu dilakukan untuk menjamin dan memelihara kehalalan produk dari tahapan produksi sampai pada saat digunakan. Namun, terdapat sejumlah hambatan yaitu pengetahuan dan pelaksanaan yang masih terbatas [11].

Sebagian besar masyarakat Muslim kurang menyadari tentang kehalalan produk, terutama dalam hal obat-obatan. Kehalalan ini sangat esensial mulai dari bahan baku, metode penyembelihan, proses pengolahan, hingga pendistribusian [12]. Beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai obat halal adalah minimnya informasi penting terkait status kehalalan obat dan kurangnya kerja sama produsen untuk menjelaskan informasi secara mendetail tentang kehalalan produk mereka. Dengan demikian, perlu adanya upaya pendidikan dan edukasi yang lebih giat [13]. Langkah tersebut dapat mendorong umat Islam untuk lebih memperhatikan kehalalan produk serta mempertimbangkan manfaat dan konsekuensi dari barang yang akan mereka konsumsi [14].

Berdasarkan permasalahan di atas, maka sangat penting dilakukan edukasi guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya pemilihan produk halal sesuai prinsip 4M (Membaca label, Memeriksa komposisi, Memastikan logo halal, dan Menghindari produk yang tidak jelas), terutama untuk obat-obatan. Selain itu, juga menjamin produk tersebut agar memenuhi kriteria produk halal sesuai hukum dan syariat Islam. Diharapkan, pendidikan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih peka dan bertanggung jawab dalam memilih produk yang halal dan aman untuk dikonsumsi. Keunggulan kegiatan ini dari program serupa adalah pada metodologi edukasi yang berorientasi pada aksi dan mudah diingat. Program ini menyederhanakan proses pemilihan obat halal menjadi empat langkah yang mudah diingat dan diterapkan: Membaca label, Memeriksa komposisi, Memastikan logo halal, dan Menghindari produk yang tidak jelas. Berbeda dengan seminar atau penyuluhan satu arah, program ini mengedepankan interaksi langsung dan personal. Ini memungkinkan peserta untuk secara aktif terlibat, bertanya, dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, yang sering kali lebih efektif daripada sekadar mendengarkan informasi.

2. METODE PENGABDIAN

1. Tahap Persiapan

Tahap Persiapan dilakukan dengan menentukan waktu kegiatan pengabdian kepada masyarakat, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan selama kegiatan berlangsung serta melakukan survei ke lokasi pelaksanaan kegiatan yaitu di Alun-alun Lamongan Jl. Lamongrejo, Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan pengabdian masyarakat melalui edukasi pentingnya obat halal tentang cara pemilihan obat halal telah dilakukan pada hari Selasa, 24 Desember 2025. Waktu kegiatan dimulai pukul 15.00-17.00 WIB demgam bertempat di Alun-alun Lamongan, Jl. Lamongrejo, Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini tercatat 15 orang yang mengikuti kegiatan ini.

Kegiatan diawali dengan meminta peserta untuk mengisi *pre-test* sebagai acuan awal tingkat pemahaman peserta. Kemudian peserta akan diberi edukasi secara *man to man* tentang strategi pemilihan obat halal dengan 4M menggunakan media leaflet. Setelah itu, peserta diminta untuk mengisi *post-test* untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Jumlah soal pada *pre-test* dan *post-test* adalah 7 soal yang sudah teruji validitasnya menggunakan SPSS.

3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan dengan tolak ukur *pre-test* dan *post-test* sebelum dan sesudah diberikan edukasi secara *man to man*. Hasil dari *pre-test* dan *post-test* ini nantinya akan diuji menggunakan SPSS untuk menentukan apakah terdapat peningkatan yang signifikan peserta kegiatan sebelum dan sesudah edukasi. Namun, dikarenakan jumlah peserta yang sangat terbatas yaitu 15 orang, sehingga hasil yang diperoleh kurang representatif dan tidak dapat digeneralisasikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Edukasi mengenai obat halal adalah aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik agar lebih peduli dan bertanggung jawab dalam memilih produk yang halal dan aman untuk dikonsumsi. Kegiatan ini diselenggarakan di Alun-alun Lamongan di Jalan Lamongrejo, Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada hari Selasa, 24 Desember 2024 oleh mahasiswa dari Program Studi D3 Farmasi Universitas Muhammadiyah Lamongan. Tema yang diusung adalah "Edukasi Obat Halal: Panduan dan Cara Memilih Obat Halal Dengan 4M". Edukasi ini dilaksanakan secara langsung, di mana para peserta diminta untuk mengisi *pre-test* dan *post-test* sebelum dan setelah sesi edukasi. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai apa itu obat halal, bagaimana cara memilih obat halal dengan tepat, serta mengapa sertifikasi halal penting untuk produk obat yang digunakan.

Kegiatan ini diawali dengan mencari masyarakat yang bersedia menjadi peserta untuk diberikan edukasi. Peserta akan diminta untuk mengerjakan pre-test untuk mencari tahu tingkat pemahaman awal peserta tentang obat halal. Selanjutnya, peserta akan diberikan edukasi dengan media leaflet interaktif secara man to man. Dalam kegiatan ini, peserta bebas mengajukan pertanyaan tentang obat halal. Setelah itu, peserta akan diminta untuk mengerjakan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan mengisi lembar kuisioner untuk mengetahui kepuasan peserta terhadap kegiatan tersebut.



Gambar 1. Edukasi secara *man to man* kepada peserta



Gambar 2. Pengisian *pre-test* oleh peserta

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema “Edukasi Obat Halal: Strategi Pemilihan Obat Halal Dengan 4M” ini telah berhasil dilaksanakan oleh 15 peserta. Setiap peserta telah mengisi *pre-test* dan *post-test* yang masing-masing terdiri dari 7 soal yang telah teruji validitasnya menggunakan SPSS. Dari evaluasi yang telah dilakukan diperoleh hasil *pre-test* menunjukkan rata-rata skor awal peserta sebesar 42,6 yang mencerminkan pemahaman dasar mereka sebelum penyuluhan. Setelah penyampaian materi edukasi, hasil *post-test* menunjukkan peningkatan rata-rata skor menjadi 49,3 seperti ditunjukkan pada tabel 1

Tabel 1. Hasil *pretest* dan *posttest*.

| No. | Pernyataan | Jumlah Jawaban Benar | |
|------------------------|---|----------------------|-------------|
| | | Pre-test | Post-test |
| 1. | Obat yang mengandung alkohol sudah pasti halal | 10 | 10 |
| 2. | Semua obat mengandung bahan haram | 15 | 15 |
| 3. | Obat herbal yang berasal dari tumbuhan sudah pasti halal | 3 | 3 |
| 4. | Sertifikasi halal hanya untuk makanan dan minuman | 9 | 10 |
| 5. | Obat yang diproduksi di negara mayoritas muslim belum tentu halal | 9 | 13 |
| 6. | Semua obat yang dijual di apotek belum tentu halal | 6 | 12 |
| 7. | Harga obat mahal pasti lebih mahal dari obat biasa | 12 | 11 |
| Rata-Rata Nilai | | 42,6 | 49,3 |

Pada tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah jawaban benar pada pernyataan nomor 4, 5, dan 6 mengalami peningkatan. Selain itu, peningkatan rata-rata nilai antara pre-test dan post-test menggunakan media leaflet menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta terhadap obat halal setelah diberikan edukasi secara man to man. Dari hasil tersebut diketahui bahwa edukasi menggunakan media leaflet dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait kehalalan obat. Namun penelitian ini belum bisa dianggap efektif karena peningkatan skor belum signifikan secara statistik. Jumlah peserta yang terbatas juga menyebabkan hasil yang diperoleh kurang representatif. Oleh karena itu, penelitian serupa dengan jumlah peserta yang lebih besar sangat diperlukan.

Peningkatan skor rata-rata peserta dari 42,6 pada pre-test menjadi 49,3 pada post-test, meskipun tidak signifikan secara statistik, mengindikasikan adanya transfer informasi yang terbatas namun positif. Peningkatan ini menunjukkan bahwa metode edukasi yang diterapkan berhasil menanamkan pemahaman dasar kepada peserta, terutama terkait prinsip 4M yang praktis dan mudah diingat. Jika dibandingkan dengan penelitian serupa oleh (Fitra et al, 2024), di mana terjadi peningkatan skor yang lebih tinggi (dari 60,48 menjadi 66,19), terdapat perbedaan signifikan yang perlu dianalisis. Peningkatan yang kurang substansial dalam program ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, Penelitian Fitra et al. mungkin melibatkan sampel yang lebih besar atau lingkungan yang lebih terkontrol, yang memungkinkan hasil yang lebih terukur dan signifikan. Sebaliknya, kegiatan ini yang hanya melibatkan 15 peserta di ruang publik (Alun-alun Lamongan) menghadapi tantangan dalam hal konsentrasi dan durasi interaksi, yang dapat memengaruhi penyerapan materi. Meskipun keduanya menggunakan penyuluhan, efektivitasnya dapat bervariasi. Hasil ini mengisyaratkan bahwa metode penyuluhan "man-to-man" dengan *leaflet* interaktif, meskipun personal, mungkin kurang efektif dalam menciptakan dampak kolektif yang kuat dibandingkan dengan metode lain yang berpotensi digunakan oleh Fitra et al. [17].

Tabel 2. Hasil evaluasi dengan SPSS

| Uji Statistik | Hasil | Kesimpulan |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
| Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov | pretest = 0,064 posttest = 0,012 | Normal (Hasil diatas 0,05) Tidak Normal (Hasil dibawah 0,05) |
| Uji Wilcoxon | 0,083 | Tidak ada perbedaan yang signifikan antara pretest dan posttest (Hasil diatas 0,05) |
| Uji Paired T-test | 0,076 | Tidak ada perbedaan yang signifikan antara pretest dan posttest (Hasil diatas 0,05) |

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat edukasi tentang pentingnya obat halal belum efektif dan belum mampu meningkatkan pengetahuan peserta tentang pentingnya memilih dan menggunakan obat halal. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji SPSS, berdasarkan hasil uji Wilcoxon dan uji *paired T-test* tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara *pre-test* dan *post-test*. Meskipun skor peserta mengalami peningkatan, hal tersebut belum cukup untuk menjadikan kegiatan ini efektif.



Gambar 3. Foto bersama peserta

Kegiatan penyuluhan ini memberikan wawasan kepada peserta tentang pentingnya memeriksa label halal pada produk yang mereka konsumsi, baik dari segi agama maupun kesehatan. Dengan hasil yang menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta namun belum signifikan, diharapkan kegiatan serupa dengan jumlah peserta lebih besar dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan sehingga menciptakan generasi muda yang lebih peduli dan kritis terhadap produk yang mereka konsumsi serta diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kesadaran masyarakat yang lebih peduli dan bertanggung jawab dalam memilih produk yang halal dan aman untuk dikonsumsi.

4. SIMPULAN

Setelah melakukan pengabdian masyarakat dapat disimpulkan bahwa penyuluhan edukasi tentang obat halal dengan menggunakan metode 4M (Membaca label, Memeriksa komposisi, Memastikan logo halal, dan Menghindari produk yang kurang jelas) belum efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya memilih obat halal. Hal ini dibuktikan dengan hasil evaluasi dengan menggunakan SPSS dengan metode Wilcoxon dan *paired T-test* yang menunjukkan tidak ada peningkatan yang signifikan. Meskipun skor peserta mengalami peningkatan,

namun peningkatan tersebut belum cukup untuk menjadikan kegiatan ini efektif. Terbatasnya jumlah peserta pada kegiatan ini menjadi faktor utama kurangnya efektivitas kegiatan ini. Oleh karena itu, kegiatan serupa dengan jumlah peserta lebih besar sangat diperlukan. Meskipun demikian, tingkat kepuasan responden terhadap materi, metode penyampaian, hingga sarana yang digunakan dalam kegiatan ini sangat baik, yang menunjukkan bahwa pendekatan edukasi langsung di tempat umum seperti Alun-alun Lamongan disukai peserta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dosen Pembimbing Mata Kuliah Halal Pharmaceutical dan peserta yang bersedia dalam membantu pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, "Pemenuhan Regulasi terkait Jaminan Produk Halal bersama LPPOM MUI melalui Pemeriksaan dan Pengujian Kehalalan Produk." [Online]. Available: <https://halalmui.org/pemeriksaan-kehalalan-produk/>.
- [2] I. Mursidah and A. Fartini, "Strategi Mengembangkan Gaya Hidup Halal di Banten: Pengembangan Industri Produk Halal dan Kesadaran Bersyariah," *J. Ilm. Ekon. Islam*, vol. 9, no. 01, pp. 893–904, 2023. doi: <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7656>.
- [3] A. Salim, M. Muharir, and A. H. Juniar, "Konsep Halal dan Haram Dalam Hukum Islam di Desa Nusa Makmur Kec. Air Kumbang Kab. Banyuasin," *Dharma J. Pengabdi. Masy.*, vol. 1, no. 2, pp. 64–79, 2021, doi: [10.35309/dharma.v1i2.4335](https://doi.org/10.35309/dharma.v1i2.4335). doi: <https://doi.org/10.35309/dharma.v1i2.4335>.
- [4] A. I. Nur, B. U. Kharisma, R. I. Habibah, H. M. Wijanarko, and E. D. Susilowati, "Sertifikasi Halal pada obat sebagai upaya perlindungan Konsumen," *Proceeding Conf. Law Soc. Stud.*, pp. 1–9, 2021. doi: <https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>.
- [5] V. Maritha, P. W. Harlina, I. Musfiroh, M. Rafi, F. Geng, and M. Muchtaridi, "Exploring Untargeted metabolomics for halal authentication of Triceps brachii, Longissimus Dorsi, and Biceps femoris of meat muscles," *Int. J. Food Prop.*, vol. 26, no. 2, pp. 3148–3159, 2023, doi: <https://doi.org/10.1016/j.ijfp.2023.115187>.
- [6] M. Octavia, "Hubungan Tingkat Pengetahuan Terhadap Sikap dan Perilaku Mengenai Produk Farmasi Halal Pada Apoteker di Apotek Kota Yogyakarta," *Med. Sains J. Ilm. Kefarmasian*, vol. 7, no. 3, pp. 667– 682, 2022, doi: <https://dx.doi.org/10.37874/ms.v7i3.463>.
- [7] Peraturan Pemerintah, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal," 2021.
- [8] Undang-Undang Republik Indonesia, UU No.33 Tahun 2014 (2014). 2014.
- [9] Peraturan Pemerintah., "Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014," vol. 8, no. 5, p. 55, 2019.
- [10] M. Muhamad, "Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi UU No. 33 Th 2014 dan PP No. 31 Th 2014)," *Jurnal Ilmu Ekon. dan Bisnis Islam*, vol. 2, p. 1, 2020. doi: <https://doi.org/10.24239/jiebi.v2i2.29.1-26>.
- [11] A. Zahradika and P. Dodi, "Pemetaan Kehalalan Produk Pelaku UMKM Kecamatan Sukasari Kota Bandung," *Agroindustrial Technol. J.*, vol. 7, no. 3, pp. 52–64, 2023, doi: <https://doi.org/10.21111/atj.v7i1.9414>.
- [12] Putra, Kehalalan Produk Makanan, Kosmetik Dan Obat-Obatan. Banyumas: Wawasan Ilmu, 2023.
- [13] M. Paramitha and S. S. Ressandy, "Identifikasi Kehalalan Kandungan Obat dan Pengetahuan Apoteker terhadap Obat Halal di Klinik Graha Respirasi Semesta Samarinda," *Borneo Student Res.*, vol. 3, no. 1, p. 2021, 2021. doi: <https://journals.umkt.ac.id/index.php/bsr/issue/view/49>.
- [14] Aulyia Izzah Hasanah, Rizka Fauziah, and R. R. Kurniawan, "Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Ulumul Qur'an-jurnal ilmu Al-Qur'an dan tafsir*, vol. x, p. 10, 2021. doi: <https://doi.org/10.31219/osf.io/6ps2q>.